



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU PADA DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN (STUDI PASAL 7 AYAT 1)**

**OLEH :**

**WELLYVER RIDWAN : 19.11.428  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRACT**

*Wellyver, 2023 Implementation of Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 13 of 2017 concerning Providing Handling Assistance for National Vital Objects and Certain Objects at the Directorate of Vital Object Security for the South Sumatra Regional Police (Study Article 7 Paragraph 1), Department of State Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA). Main supervisor (I) Mrs. Rahmawati, SH., M.Si and assistant supervisor (II) Mrs. Asmawati, S.Sos, M.Si.*

*In implementing the security of vital objects in the City of Palembang, there are still several problems that occur, including the unequal distribution of strength and abilities of members carrying out Ditpamobvit functions, in dealing with tasks and situations related to Community Security and Security which lead to criminal acts that have disturbed the community such as street crime (thuggery) and anticipating the existence of terrorism and hard-line groups as well as muggings, violent theft and motor vehicle theft, especially in the city of Palembang, limited supporting facilities and infrastructure and inadequate maintenance costs for these facilities and infrastructure, there are still members who behave wrongly and commit criminal acts so that it will influence public trust.*

*Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 13 of 2017 concerning Providing Handling Assistance to National Vital Objects and Certain Objects (Study of Article 17 Paragraph 1), has been implemented well. It can be seen that the implementation of providing assistance in handling national vital objects and certain objects has been running as regulated in the regulation. Meanwhile, security services for national obvitnas and certain objects have been implemented in accordance with applicable regulations, although the infrastructure owned by the South Sumatra Regional Police Ditpamobvit is still limited to providing security assistance for national obvitnas, but in its implementation it is supported by the police station closest to obvitnas and also supported by obvitnas management.*

**Keywords: Implementation and Assistance for Security of National Vital Objects**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exlution*) melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan sebagainya.

Pengamanan terhadap objek vital nasional (Obvitnas) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 30 ayat 4 UUD

Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek vital nasional yang

memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Melihat dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exlution*) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Kasus Teror Bom Bali, serangan bom di Gedung BEJ, Hotel Marriott dan Kedubes Australia membuktikan bahwa eskalasi ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase masif (*catastrophic*) yang telah menimbulkan kerugian finansial, aset dan korban jiwa. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap Obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menyusun pedoman sistem pengamanan objek vital nasional sebagai upaya pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 yang menjelaskan bahwa objek vital adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap objek vital nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan nasional.

Pengaturan tentang pengamanan obyek vital nasional tersebut ditujukan untuk meminimalisir dan bahkan mencegah dampak gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan, terganggunya pemerintahan, terancamnya keamanan dan pertahanan negara serta yang paling dihindari adalah rusaknya hasil pembangunan nasional.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 merupakan kebijakan pengamanan obyek vital nasional yang berlaku untuk semua obyek vital

nasional yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan asing yang sahamnya berasal dari berbagai negara, diantaranya Amerika, Australia, Jepang dan sebagainya, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta dan lokasi tambang di Kecamatan Timika.

Berdasarkan Keppres No. 63/2004, ciri-ciri Obvitnas adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres diatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil dan gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/*emergency services* (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas.

Keppres No. 63/2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.

Meskipun telah ditetapkannya Keppres No. 63/2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih perlu diteliti agar lebih optimal, bagaimana standar sistem telah ditetapkan serta ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan terorisme yang berdampak serius terhadap keamanan nasional.

Di dalam data konfigurasi standar pengamanan memuat kebutuhan data terpenting dari elemen pengamanan lainnya, yaitu komponen pengamanan meliputi data manusia/personil pengamanan, infrastruktur pengamanan meliputi sarana dan prasarana penunjang pengamanan, piranti lunak sampai dengan dokumen data pengamanan berupa pengolahan data dan evaluasi; penetapan dan pembinaan area pengamanan; konsep umum pengamanan berupa rencana dan program kekuatan dan kemampuan tenaga pengamanan yang akan digunakan di objek, dan personil pengamanan meliputi data kekuatan jumlah pelaksana pengamanan dan data jumlah personil pengamanan yang dibutuhkan.

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki banyak objek vital nasional nasional dan objek vital tertentu jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Bagian Selatan. Keberadaan objek-objek vital tersebut dikarenakan selain pusat pemerintahan, Kota Palembang juga merupakan pusat perekonomian oleh sebab itu tingkat kerawanan akan gangguan keamanan dan ketertiban pada objek vital tersebut lebih tinggi, kemajemukan masyarakat, tuntutan ekonomi menjadi faktor pemicu tingginya angka kejahatan di Kota Palembang.

Dalam implementasi pengamanan objek vital di Kota Palembang bahwa masih ada beberapa masalah yang terjadi antara lain belum meratanya kekuatan dan kemampuan anggota pengembalian fungsi Dit Pam Obvit, di dalam menghadapi tugas dan terkait situasi Kamtibmas yang mengarah pada tindak pidana yang sudah meresahkan masyarakat seperti kejahatan jalanan (premanisme) maupun antisipasi adanya Terorisme dan kelompok garis keras serta penjabretan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kota Palembang, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dan belum tercukupinya kebutuhan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut, masih adanya anggota yang berperilaku tercela dan melakukan tindak pidana sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1)”**.

## 2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1) ?

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1).

## B. LANDASAN TEORI

### Pengertian Implementasi

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

### b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Menurut Tachjan (2006:25), "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan".

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

### Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Horn, Model Hogwood dan Gunn, dan Model George C. Edward III.

#### a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.  
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya  
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Karakteristik Agen Pelaksana  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.  
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.  
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.  
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

#### b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*".

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

#### a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*) .Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok

sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Sumber daya ini mencakup :

##### 1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

##### 2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

##### 3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

##### 4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

#### c. Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

#### d. Model implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), implementasi mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat didalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Model Grindle menyajikan struktur kebijakan yang desentralistik, dimana ada ruang bagi aparat pelaksana untuk menjabarkan kebijakan melalui perumusan program dan kegiatan dengan demikian model ini lebih komprehensif dibandingkan kedua model yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterbatasan dari model grindle adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak, relatif

sulit diidentifikasi dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan pada individu maupun masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pada umumnya baru dapat diidentifikasi setelah priode waktu yang panjang.

Grindle menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses administrasi dan politik. Proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dan/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh

Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya). Grindle merumuskan model implementasi sebagai berikut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*exten of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijaka (*site of decision making*)
5. Para pelaksana program (*program implement-tors*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (power) dan strategi actor yang terlibat (*interest startegi of actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan peguasa (*institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan, sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

### Tinjauan Tentang Kepolisian

#### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. Sedangkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatakan : "*Kepolisian Negara Republik*

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Warga dan polisi tidak dapat dipencarkan, tanpa polisi, tidak akan ada polisi, dan tanpa mereka proses gereja tidak akan lancar dan produktif. Polisi hadir di masyarakat sebagai pelindung hukum untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi.

Menurut Philipus M. Hadjon (2005:79) perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi badan hukum, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan.

### 1. Peran dan Fungsi Kepolisian

Polri sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberadaannya membawa empat peran strategis yakni :

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 1 menyebutkan peran polri adalah :

*“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamsi masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat merersahkan masyarakat.”*

Peran kepolisian sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang.

Selain itu, Phillipus M. Hadjon mengatakan (2005:85) Perlindungan hukum penduduk sebagai tindakan nasional yang preventif dan responsif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana atas kebijaksanaannya sendiri, dan perlindungan responsif bertujuan untuk menghindari perselisihan, termasuk perlakuan yudisial.

Didalam menegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, adalah:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)  
Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang ingin undang-undang disahkan dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai aturan umum, bagaimana hukum harus diterapkan tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan kepastian hukum.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :  
Masyarakat mengharapkan manfaat ketika hukum ditegakkan atau ditegakkan. Karena hukum adalah untuk rakyat, maka penegakan hukum atau penegakan hukum harus membawa manfaat atau manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*) :  
Masyarakat sangat antusias untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan ketika menegakkan atau menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan secara adil. Keadilan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat dan menggeneralisasi setiap orang. Siapa pun yang mencuri harus dihukum.

### 2. Objek Vital Nasional

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dan sebagainya). Sehingga pengertian secara umum



objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. Tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

1. Objek Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya meng-

akibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan :


1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kerangka Berpikir**

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (2002) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat seperti gambar di bawah ini :

**Gambar Kerangka Berpikir**





Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis menggunakan model implementasi George C Edward III, dikarenakan setelah membaca literatur mengenai model kebijakan publik maka sehubungan dengan judul penelitian dan fenomena masalah yang didapat pada observasi awal dengan menggunakan model implementasi George C Edward III di mana dalam kebijakan tersebut sifatnya adalah top down sehingga nanti setelah melakukan penelitian dengan menggunakan indikator yang ada hasil penelitian nanti dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

**C. PROSEDUR PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 15) mengatakan bahwa : “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melaksanakan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan

dibahas mengenai Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1).

**Definisi Konsep**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi  
Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Objek Vital Nasional  
Objek Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

**Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut Nursalam (2007:24) merupakan “suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”.

Konsep dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1).

**Tabel Definisi Operasional**

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi (Model Implementasi George Edward III dalam Widodo 2011:97)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Jasa Pengamanan Terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Keamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Pasal 7 ayat 1)	1. Pengerahan Kekuatan 2. Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Pengamanan



**Informan Penelitian**

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Direktur Pam Obvit	1 orang
2	Kasubdit Waster Ditpam Obvit	1 orang
3	Kasubbag Minops Ditpam Obvit	1 orang
4	Kasiops Ditpam Obvit	1 orang
	Jumlah	4 orang

Sumber : Ditpamobvit Polda Sumsel

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi.  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer.
2. Wawancara  
Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan data yang diberikan informan adalah data yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya.
3. Dokumentasi  
Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Studi Pustaka  
Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca

buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1).

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi data  
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini akan didahului dengan proses pengumpulan data, dimana data yang masuk dapat langsung direduksi atau disajikan.
2. Penyajian dan Analisis Data  
Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang selanjutnya dianalisis untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian dalam bentuk tabel maupun naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi  
Yaitu proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan kata lain sebelum kesimpulan akhir dilakukan dapat didahului dengan kesimpulan dalam proses sebelumnya.

**D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7).



Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang dirasa berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis.

**Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1)**

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**A. Implementasi Kebijakan George C Edward III**

Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan pendekatan George C Edward III untuk Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1). Menurut Edward III pendekatan implementasi ini dapat dilihat pada empat indikator yang relevan adalah sebagai berikut.

**1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai komunikasi dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pam Obvit

Polda Sumsel sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai pemberian bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek tertentu dilakukan melalui pemberitaan di media cetak maupun media online. Pemberian bantuan dilakukan setelah adanya permintaan dari badan/Obvitnas itu sendiri kepada Ditpamobvit Polda Sumsel baru akan dilakukan peninjauan dan assesment dalam Sistem Manajemen Pengamanan.

**2. Sumber Daya**

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diterapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

**Tabel Personil Ditpamobvit Polda Sumsel**

No	Personil	Jumlah
1	Anggota Polri	77
2	PNS Polri	24
Total Personil		101

Sumber : Ditpamobvit Polda Sumsel

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, finansial (anggaran), sarana dan prasarana serta kewenangan dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Ditpamobvit Polda Sumsel sudah memadai, hal ini terlihat dalam sumber daya manusia jika melakukan pengamanan jumlah personil dari Ditpamobvit Polda Sumsel tidak mencukupi maka dilakukan koordinasi dengan Polres setempat yang berdekatan dengan lokasi obvitnas. Untuk sumber



daya finansial (anggaran) dilakukan kerjasama antara Polri yang diwakili oleh Ditpamobvit dengan Obvitnas yang memerlukan bantuan pengamanan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki Ditpamobvit Polda Sumsel masih terbatas sehingga masih membutuhkan bantuan saana dan prasarana dari obvitnas itu sendiri. Untuk kewenangan dalam memberikan informasi maka semua personil di bagian Ditpamobvit dapat memberikan sosialisasi Perkap No. 13 Tahun 2017 atas seiiizin dan sepengetahuan Ditpamobvit Polda Sumsel.

**3. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari sikap tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber sikap pelaksana dalam hal ini Ditpamobvit Polda Sumsel sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka atau transparan dan dinamis melalui sosialisasi yang dilakukan setiap tahun berdasarkan agenda kegiatan tahunan Ditpamobvit Polda Sumsel.

**4. Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi

koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai struktur birokrasi dalam mengimplemen-tasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dilakukan berdasarkan tingkat kewenangan yang berada Ditpamobvit Polda Sumsel dan dibantu oleh pejabatnya dibawahnya sesuai dengan fungsi masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi yang ada di Ditpamobvit Polda Sumsel.

**B. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Keamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Pasal 7 ayat 1)**

Tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 2 (dua) indikator dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Studi Pasal 7 ayat 1), yaitu :

**1. Pengerahan Kekuatan**

Pengerahan kekuatan dilakukan oleh Ditpamobvit Polda Sumsel dalam memberikan bantuan pengamanan objek vital nasional maupun objek tertentu.

Pada tabel berikut ini adalah perusahaan yang menjadi objek vital nasional di wilayah Sumatera Selatan yaitu :

**Tabel Objek Vital Nasional di Wilayah Sumatera Selatan**

No	Objek Vital Nasional
1	PT Pertamina
2	PT Bukit Asam
3	PT Pusri
4	PT Semen Baturaja
5	PT Kereta Api Indonesia (KAI)
6	Bandara SMB II Palembang

*Sumber : Ditpamobvit Polda Sumsel*



**Gambar Lokasi Pengamanan di PT Pertamina**



Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai pengerahan kekuatan dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa pengerahan kekuatan dilakukan setelah adanya penilaian dari assesment Sistem Manajemen Pengamanan pada Obvinas tertentu karena dari assesment tersebut akan dinilai berapa banyak personil yang dibutuhkan dan apabila dianggap keadaan luar biasa/emergency incident dapat dilakukan permintaan bantuan pengamanan dari TNI.

**2. Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Pengamanan**

Untuk melaksanakan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu maka dibutuhkan perlengkapan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam melaksanakan pengamanan.

**Tabel Perlengkapan Pengamanan Ditpomobvit Polda Sumsel**

No	Perlengkapan Pengamanan
1	5 Unit Mobil Patroli
2	10 Unit Motor Patroli
3	Perlengkapan persenjataan sesuai dengan pegangan senjata perorangan personil yang diturunkan

Sumber : Ditpomobvit Polda Sumsel

**Gambar Mobil Patroli dan Motor Patroli Ditpom Polda Sumsel**



Sumber : Ditpomobvit Polda Sumsel

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai perlengkapan/sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa prasarana yang dimiliki Ditpomobvit Polda Sumsel masih terbatas dalam memberikan bantuan pengamanan obvitnas namun dalam pelaksanaannya didukung oleh Polres terdekat dengan obvitnas juga didukung oleh Manajemen Obvitnas itu sendiri dalam operasional pelaksanaan pengamanan obvitnas tetapi tetap dalam kendali Ditpomobvit Polda Sumsel.

**Pembahasan**

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil obsevasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Ditpomobvit Polda Sumsel sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan George Edward III untuk menganalisa Implementasi Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentuyang terdiri dari empat indikator meliputi, komunikasi, Sumber Daya Manusi (SDM), disposisi dan struktur organisasi.

Sedangkan untuk Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu terdiri dari pengerahan kekuatan dan perlengkapan sarana dan prasarana.

**Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Studi Pasal 7 Ayat 1)**

Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**A. Implementasi Kebijakan George C Edward III**

Berikut ini pembahasan dari indikator implementasi Kebijakan George Edward III yang meliputi, komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut.

## 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pam Obvit Polda Sumsel sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai pemberian bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek tertentu dilakukan melalui pemberitaan di media cetak maupun media online. Pemberian bantuan dilakukan setelah adanya permintaan dari badan/Obvitnas itu sendiri kepada Ditpamobvit Polda Sumsel baru akan dilakukan peninjauan dan assesment dalam Sistem Manajemen Pengamanan.

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, finansial (anggaran), sarana dan prasarana serta kewenangan dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Ditpamobvit Polda Sumsel sudah memadai, hal ini terlihat dalam sumber daya manusia jika melakukan pengamanan jumlah personil dari Ditpamobvit Polda Sumsel tidak mencukupi maka dilakukan koordinasi dengan Polres setempat yang berdekatan dengan lokasi obvitnas.

Untuk sumber daya finansial (anggaran) dilakukan kerjasama antara Polri yang diwakili oleh Ditpamobvit dengan Obvitnas yang memerlukan bantuan pengamanan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki Ditpamobvit Polda Sumsel masih terbatas sehingga masih membutuhkan bantuan saana dan prasarana dari obvitnas itu sendiri. Untuk kewenangan dalam memberikan informasi maka semua personil di bagian Ditpamobvit dapat memberikan sosialisasi Perkap No. 13 Tahun 2017 atas seijin dan sepengetahuan Ditpamobvit Polda Sumsel.

## 3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional

dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber sikap pelaksana dalam hal ini Ditpamobvit Polda Sumsel sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka atau transparan dan dinamis melalui sosialisasi yang dilakukan setiap tahun berdasarkan agenda kegiatan tahunan Ditpamobvit Polda Sumsel.

## 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dilakukan berdasarkan tingkat kewenangan yang berada Ditpamobvit Polda Sumsel dan dibantu oleh pejabatnya dibawahnya sesuai dengan fungsi masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi yang ada di Ditpamobvit Polda Sumsel.

### B. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Keamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Pasal 7 ayat 1)

Berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat 2 indikator yang mempengaruhi penerapan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu :

#### 1. Pengerahan Kekuatan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengerahan kekuatan dalam mengimplementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa pengerahan kekuatan dilakukan setelah adanya penilaian dari assesment Sistem Manajemen Pengamanan pada Obvitas tertentu karena dari assesment tersebut akan dinilai berapa banyak personil yang dibutuhkan dan apabila dianggap keadaan luar biasa/emergency incident dapat dilakukan permintaan bantuan pengamanan dari TNI.

#### 2. Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Pengamanan

Untuk melaksanakan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu maka dibutuhkan perlengkapan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam melaksanakan pengamanan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlengkapan/sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dapat disimpulkan bahwa prasarana yang dimiliki Ditpamobvit Polda Sumsel masih terbatas dalam memberikan bantuan pengamanan obvitnas namun dalam pelaksanaannya didukung oleh Polres terdekat dengan obvitnas juga didukung oleh Manajemen Obvitnas itu sendiri dalam operasional pelaksanaan pengamanan obvitnas tetapi tetap dalam kendali Ditpamobvit Polda Sumsel.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Penanganan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Studi Pasal 17), telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa penerapan pemberian bantuan penanganan pada objek vital nasional dan objek tertentu berdasarkan indikator menurut model implementasi George Edward III sudah berjalan sebagaimana di atur dalam peraturan tersebut. Sedangkan untuk Jasa Pengamanan Terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun prasarana yang dimiliki Ditpamobvit Polda Sumsel masih terbatas dalam memberikan bantuan pengamanan obvitnas namun dalam pelaksanaannya didukung oleh Polres terdekat dengan obvitnas juga didukung oleh Manajemen Obvitnas.

### 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada Ditpamobvit Polda Sumsel hendaknya dapat menambah perlengkapan serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan kepada obvitnas yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan pengamanan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William. N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hasan Namudat. 2018. *Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia*, *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 2 Desember 2018 : 39 – 44, <https://jurnal.unpad.ac.id>
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Techjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, API
- Vicky Tandaju. 2021. *Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Di Kota Manado*, *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, ISSN (p) 1907–4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor 3 MDK November 2021: 985 - 994
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia
- Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yosua Carlos, 2020. *Peran Kepolisian Dalam menjaga keamanan Objek Vital di Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif Unsrat*. Volume 2 Nomor 5 tahun 2020.